



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN LURAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 45A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 151);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN LURAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
5. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
6. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah panitia yang dibentuk oleh BPKal untuk menyelenggarakan proses pemilihan Lurah.
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
8. Tempat Pemungutan Suara Keliling yang selanjutnya disingkat TPS Keliling adalah layanan yang dilakukan oleh KPPS Keliling untuk



- pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara.
 10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KPPS Keliling adalah penyelenggara pemungutan suara yang melayani pemilih di rumahnya/kediamannya karena sakit, lanjut usia dan berkebutuhan khusus serta tidak bisa datang ke TPS.
 11. Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Calon Lurah untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara di TPS dan TPS Keliling serta penghitungan suara di Tingkat Kalurahan.
 12. Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU adalah tim teknis yang membantu ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dalam menyiapkan sistem pemilihan lurah secara elektronik.
 13. Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang membantu ketugasan KPPS atau KPPS Keliling dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik di TPS atau TPS Keliling.
 14. Daftar Pemilih Tetap atau selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
 15. Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap namun memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara.
 16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
 17. Petugas Operasional Alat adalah petugas yang menjalankan fungsi sebagai petugas token generator, petugas bilik, dan petugas tinta.
 18. Surat suara adalah surat suara elektronik yang tersimpan dalam kartu pintar dan menghasilkan jejak audit.
 19. Uji fungsi adalah serangkaian kegiatan untuk menguji keseluruhan fungsi peralatan pemilihan lurah secara elektronik berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 20. Struk adalah alat bukti cetak dari perangkat elektronik.



21. Struk suara pemilih adalah struk bukti cetak hasil pemilihan yang dilakukan oleh pemilih setelah pemilih menentukan pilihan suaranya pada perangkat di bilik suara.
22. Struk hasil pemungutan suara adalah struk bukti cetak rekap hasil pemungutan suara setelah dilakukan penutupan pemungutan suara pada perangkat di bilik suara.
23. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
25. Bupati adalah Bupati Sleman.
26. Panewu adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kapanewon.
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DPMK adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan aparatur pemerintah kalurahan.
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan aparatur pemerintah kalurahan.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala DPMK menetapkan tahapan pelaksanaan pemilihan lurah berdasarkan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian Kedua
Pembentukan Panitia

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemilihan lurah dilakukan dengan membentuk:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Daerah; dan
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pemilihan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Tingkat Daerah

Pasal 4

Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kalurahan.

Pasal 5

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat Kapanewon dan melibatkan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* dalam kepanitiaan Pemilihan Tingkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Struktur Panitia Pemilihan Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina meliputi:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Kepala Kepolisian Resor;
 5. Komandan Komando Distrik Militer;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri;
 7. Sekretaris Daerah;



8. Asisten Sekretaris Daerah;
 9. Staf Ahli Bupati; dan/atau
 10. Kepala instansi vertikal lainnya;
- b. Pelaksana, antara lain:
 1. DPMK;
 2. Perangkat Daerah; dan/atau
 3. unsur terkait dan/atau Instansi lainnya.
 - c. Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon, antara lain:
 1. Panewu;
 2. Kepala Kepolisian Sektor;
 3. Komandan Komando Rayon Militer; dan/atau
 4. Unsur terkait dan/atau Instansi lainnya.
- (2) Pelaksanaan ketugasan anggota tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
 - (3) Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dalam melaksanakan ketugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari:
 - a. Tim Teknis Utama; dan
 - b. Tim Teknis Lapangan.
 - (4) Panitia Pemilihan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Lurah kepada panitia pemilihan tingkat Kalurahan, calon Lurah, masyarakat Kalurahan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kalurahan serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Lurah; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Lurah kepada Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Daerah.



Pasal 8

- (1) TTU berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi Informasi dan mampu mengoperasikan komputer.
- (2) TTL berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi Informasi dan mampu mengoperasikan komputer.
- (3) Perekrutan TTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lainnya.

Pasal 9

TTU dan TTL mengikuti pelatihan penggunaan sistem pemilihan lurah secara elektronik.

Pasal 10

TTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bertugas:

- a. memberikan pelatihan kepada TTL untuk dapat mempergunakan peralatan pemilihan lurah secara elektronik;
- b. memberikan sosialisasi dan pelatihan penggunaan peralatan pemilihan lurah secara elektronik kepada masyarakat, panitia pemilihan tingkat kalurahan, dan KPPS atau KPPS Keliling;
- c. melakukan persiapan dan memastikan peralatan pemilihan lurah secara elektronik berfungsi dengan baik sebelum diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
- d. memasukkan DPT ke dalam aplikasi;
- e. membuat surat suara elektronik dan memasukkannya ke aplikasi e-voting;
- f. membantu menyelesaikan permasalahan apabila terjadi gangguan menyangkut hal-hal teknis pada peralatan pemilihan lurah secara elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil;



- g. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Daerah melalui Dinas PMK;
- h. mengkoordinir TTL dalam melaksanakan ketugasan; dan
- i. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Lurah secara elektronik.

Pasal 11

TTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bertugas:

- a. membantu TTU dalam penyelenggaraan pemilihan lurah secara elektronik;
- b. membantu TTU dalam memberikan pelatihan kepada KPPS atau KPPS Keliling untuk dapat mempergunakan peralatan pemilihan lurah secara elektronik;
- c. mendampingi penyerahan peralatan pemilihan lurah secara elektronik dari Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan kepada KPPS atau KPPS Keliling;
- d. membantu KPPS atau KPPS Keliling melakukan pemeriksaan perlengkapan pemilihan lurah secara elektronik;
- e. melakukan uji fungsi peralatan elektronik pemilihan sebelum diserahkan kepada KPPS atau KPPS Keliling;
- f. menyiapkan peralatan pemilihan lurah secara elektronik di TPS atau TPS Keliling sampai dapat digunakan dalam pemungutan suara;
- g. membantu pelaksanaan uji fungsi peralatan elektronik pada hari pemungutan suara yang dilakukan KPPS atau KPPS Keliling sebelum dimulainya proses pemungutan suara;
- h. memastikan data pemungutan suara dalam peralatan pemilihan lurah secara elektronik dalam keadaan kosong sebelum dimulainya proses pemungutan suara;
- i. melakukan penyimpanan data elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik di TPS atau TPS Keliling untuk diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat daerah melalui TTU pada saat berakhirnya proses pemungutan suara;
- j. membantu pelaksanaan penyerahan peralatan pemilihan lurah secara elektronik dari KPPS atau KPPS Keliling kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada saat berakhirnya proses pemungutan suara; dan
- k. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Lurah secara elektronik.



Pasal 12

TTU dan TTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melaksanakan tugas sampai dengan pemungutan suara berakhir.

Bagian Keempat

Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 13

- (1) BPKal membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan lurah.
- (2) Panitia pemilihan tingkat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur Pamong Kalurahan;
 - b. 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan kalurahan; dan
 - c. 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat kalurahan.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Keputusan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah sesuai dengan ketugasan panitia.

Pasal 14

- (1) Struktur Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPKal.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, harus digantikan dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan Keputusan BPKal.



Pasal 15

Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan ketugasan dibantu oleh Sekretariat, petugas pendaftaran pemilih, dan KPPS atau KPPS Keliling.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari Pamong Kalurahan atau Staf Pamong Kalurahan untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Struktur Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Kepala Sekretariat; dan
 - b. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (3) Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas usulan dari Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.

Paragraf 3

Petugas Pendaftaran Pemilih

Pasal 17

- (1) Petugas pendaftaran pemilih bertugas melakukan pendaftaran, pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data pemilih.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 18

Anggota TNI dan Polri tidak diberikan hak pilih.

Paragraf 4

KPPS dan KPPS Keliling

Pasal 19

- (1) KPPS terdiri dari:
 - a. Ketua;



- b. Petugas verifikasi;
 - c. Petugas token generator;
 - d. Petugas bilik; dan
 - e. Petugas tinta.
- (2) KPPS dalam melaksanakan ketugasan pelaksanaan pemilihan lurah secara elektronik dibantu oleh 2 (orang) petugas keamanan.

Pasal 20

- (1) KPPS keliling terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Petugas Operasional Alat; dan
 - c. 1 (satu) orang Petugas Keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas KPPS keliling dibantu oleh Tim Teknis Lapangan.
- (3) Jumlah TPS Keliling dalam 1 (satu) Kalurahan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Daerah.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan cakupan dan jangkauan lokasi pelayanan TPS Keliling dengan memperhatikan:
- a. jarak layanan; dan
 - b. kondisi geografis.

Pasal 21

- (1) Ketua KPPS atau KPPS Keliling dan petugas tinta berasal dari warga Kalurahan setempat.
- (2) Petugas verifikasi, petugas token generator, petugas bilik di TPS dan petugas operasional alat di TPS Keliling berasal dari warga Kalurahan setempat yang mampu mengoperasikan komputer.

Pasal 22

TPS, TPS Keliling, KPPS dan KPPS Keliling ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.



Pasal 23

- (1) Dalam hal kondisi bencana alam, non alam, dan gangguan keamanan dapat dilakukan perpindahan dan/atau penggabungan lokasi TPS dalam 1 (satu) Kalurahan.
- (2) Perpindahan dan/atau penggabungan lokasi TPS merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (3) KPPS dapat mengusulkan perpindahan dan/atau penggabungan lokasi TPS kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 24

- (1) KPPS atau KPPS Keliling bertugas:
 - a. memasang DPT, tanda gambar Calon Lurah, dan Plano Penghitungan Suara di TPS kecuali di TPS Keliling;
 - b. memeriksa perlengkapan pemungutan suara secara elektronik dan dokumen administrasi lainnya sebelum penyerahan peralatan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - c. menyiapkan dan mengatur tata letak di TPS atau TPS Keliling dan perlengkapannya untuk pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada pemilih kecuali TPS Keliling;
 - e. menyiapkan dan membuat dokumen administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik di TPS atau TPS Keliling;
 - f. melaksanakan uji fungsi perangkat elektronik sebelum pemungutan suara;
 - g. melaksanakan pemungutan suara di TPS atau TPS Keliling;
 - h. melaksanakan penghitungan suara secara elektronik di TPS kecuali untuk KPPS Keliling melaksanakan penghitungan suara di Balai Kalurahan.
 - i. melaksanakan penyimpanan semua dokumen administrasi hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik untuk diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat kalurahan pada saat berakhirnya proses pemungutan suara;



- j. menyampaikan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS atau TPS Keliling kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - k. menyampaikan berita acara berserta lampirannya kepada para saksi;
 - l. menyampaikan struk hasil pemungutan suara kepada para saksi dan Panitia Pemilihan Tingkat Daerah melalui TTL; dan
 - m. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Lurah secara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan pemungutan suara secara elektronik di TPS atau TPS Keliling ditetapkan oleh Kepala DPMK.

Pasal 25

KPPS atau KPPS Keliling wajib menjaga keamanan, keakuratan, kerahasiaan, dan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan lurah secara elektronik di TPS atau TPS Keliling.

BAB III PERSYARATAN CALON

Pasal 26

- (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk kalurahan dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut bagi Bakal Calon Lurah yang berpenduduk di luar Kabupaten Sleman, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat atau surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dari yang bersangkutan bermaterai cukup diketahui Camat/Panewu dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB IV PENGUNDIAN NOMOR URUT

Pasal 27

- (1) Pengambilan nomor urut dilakukan oleh Calon Lurah.



- (2) Dalam hal Calon Lurah tidak hadir dalam pengundian nomor urut, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mewakili Calon Lurah melakukan pengambilan undian nomor urut dan dicantumkan dalam Berita Acara.
- (3) Penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan diundi sesuai jumlah Calon Lurah.
- (4) Panitia pemilihan tingkat kalurahan menetapkan tanda gambar Calon Lurah berupa nomor urut, nama, dan foto Calon Lurah.

BAB V PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Paragraf 1 Uji Fungsi Peralatan, Pengosongan Database dan Kotak Audit

Pasal 28

- (1) KPPS dan saksi dibantu oleh TTL melakukan uji fungsi peralatan pemilihan lurah secara elektronik di TPS sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (2) KPPS Keliling dan saksi dibantu oleh TTL melakukan uji fungsi peralatan pemilihan lurah secara elektronik di Balai Kalurahan sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (3) Ketidakhadiran para saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pelaksanaan uji fungsi peralatan pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara pemilihan lurah dilakukan secara elektronik.



- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dapat dihadiri saksi dari masing-masing calon lurah.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat mandat dari calon lurah.
- (5) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Ketua KPPS atau Ketua KPPS Keliling sebelum pemungutan suara dimulai.
- (6) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS atau TPS Keliling.
- (7) Mekanisme pemungutan suara secara elektronik oleh pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), harus dipastikan database hasil pemungutan suara dalam keadaan 0 (nol) pada perangkat pemungutan suara serta kotak audit dalam keadaan kosong.
- (2) Pelaksanaan uji fungsi alat, pengosongan database dan kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Berita Acara.

Paragraf 3

Pemilih Yang Tidak Membawa Undangan dan
Pemilih Yang Tidak Tercantum Dalam DPT

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam DPT yang tidak membawa undangan diganti dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemungutan suara setelah pukul 13.00 WIB kecuali pada TPS Keliling.



- (3) Dalam hal kondisi TPS kosong atau sepi, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hak pilihnya sebelum pukul 13.00 WIB.

Pasal 32

- (1) Pemilih yang tidak tercantum pada DPT tetapi mempunyai hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara setelah pukul 13.00 WIB kecuali pada TPS Keliling.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai status kependudukan di Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan padukuhan setempat.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli atau Kartu Keluarga asli dan Surat Nikah asli, yang masih berlaku dan diterbitkan lebih dahulu.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPT Tambahan.

Paragraf 4

Pemilih Pengguna TPS Keliling

Pasal 33

- (1) Pemilih karena sakit, lanjut usia, memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS Keliling dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut di rumah atau kediamannya.
- (2) Pemilih terpapar Covid-19 dan/atau sedang menjalani isolasi mandiri tidak dapat dilayani oleh KPPS Keliling.

Pasal 34

- (1) Pemilih atau keluarga pemilih memberitahukan permintaan layanan TPS Keliling kepada KPPS setempat.
- (2) Pemberitahuan permintaan TPS Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara.



- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti nama pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPT.
- (4) Dalam hal pemilih tercantum dalam DPT, KPPS menambahkan keterangan pada DPT bahwa pemilih sebagai pengguna TPS Keliling.
- (5) KPPS memasukkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Daftar Pengguna Layanan TPS Keliling Pemilih Terdaftar Dalam DPT.
- (6) Dalam hal pemilih belum tercantum dalam DPT tetapi mempunyai hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ingin memanfaatkan layanan TPS Keliling, pemilih atau keluarga pemilih memberitahukan kepada KPPS setempat, selanjutnya KPPS melakukan pendataan dan dimasukkan dalam Daftar Pengguna Layanan TPS Keliling Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT.
- (7) KPPS menyampaikan daftar pengguna layanan TPS Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengelompokkan dan membagi daftar pengguna layanan TPS Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan cakupan dan jangkauan lokasi TPS Keliling.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan memerintahkan kepada KPPS Keliling untuk memberikan pelayanan pemungutan suara kepada pemilih pengguna TPS Keliling.
- (2) Dalam hal KPPS Keliling mendatangi rumah pemilih dan pemilih tidak berada di tempat, pemilih dianggap tidak hadir.
- (3) Pelayanan pemungutan suara di TPS Keliling dapat dihadiri saksi masing-masing calon lurah.
- (4) Ketidakhadiran para saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pelaksanaan pemungutan suara di TPS Keliling.

Pasal 36

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) yang telah menggunakan hak pilihnya dimasukkan dalam DPT Tambahan oleh Ketua KPPS Keliling.



Paragraf 5
Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) KPPS dan KPPS Keliling melaporkan jumlah kehadiran pemilih dalam DPT menjelang pukul 14.00 WIB kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan rekapitulasi jumlah kehadiran pemilih di TPS dan TPS Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dicantumkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal rekapitulasi jumlah kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam DPT yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan tingkat kalurahan, panitia memberitahukan kepada Ketua KPPS dan KPPS Keliling untuk melakukan perpanjangan pemungutan suara selama 1 (satu) jam.
- (4) Dalam hal terdapat perpanjangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menginformasikan kepada pemilih.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara

Pasal 38

- (1) KPPS dan KPPS Keliling melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara TPS dinyatakan selesai pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk memastikan adanya perpanjangan waktu atau tidak sebelum penghitungan suara dimulai.
- (3) Dalam hal sampai dengan pukul 14.00 WIB masih terdapat pemilih mengantre di TPS atau terdaftar sebagai pengguna TPS Keliling, proses pemungutan suara tetap dilanjutkan sampai pemilih selesai memberikan suaranya.



Pasal 39

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai oleh Ketua KPPS atau Ketua KPPS Keliling, Ketua KPPS atau Ketua KPPS Keliling menutup pemungutan suara dibantu oleh TTL.
- (2) TTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menutup sistem pemungutan suara elektronik pada seluruh perangkat elektronik di TPS atau TPS Keliling.
- (3) Penutupan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh para saksi.
- (4) Ketidakhadiran para saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya penutupan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di TPS atau TPS Keliling.

Pasal 40

- (1) Penghitungan suara dilakukan secara otomatis oleh peralatan pemungutan suara dengan tercetaknya struk hasil pemungutan suara di bilik dan tidak membuka kotak audit.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh sistem aplikasi pada peralatan pemungutan suara merupakan bukti sah dalam proses pemilihan lurah secara elektronik.
- (3) Struk hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak untuk:
 - a. Ketua KPPS atau Ketua KPPS Keliling;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Daerah melalui TTL; dan
 - c. para Saksi yang hadir di TPS atau TPS Keliling.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dihadapan para saksi.
- (5) Struk hasil pemungutan suara dari peralatan elektronik ditandatangani oleh Ketua KPPS atau Ketua KPPS Keliling, Petugas Bilik di TPS atau Petugas Operasional Alat di TPS Keliling, dan para Saksi.



- (6) Dalam hal saksi tidak menandatangani struk hasil pemungutan suara, tidak mempengaruhi sah tidaknya penghitungan suara di TPS dan TPS Keliling.

Pasal 41

- (1) Hasil pemungutan suara ditulis pada plano penghitungan suara di TPS kecuali untuk TPS Keliling.
- (2) Plano penghitungan suara di TPS ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat kecuali untuk TPS Keliling.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah hasil penghitungan suara pada perangkat di bilik dengan jumlah kehadiran pemilih, jumlah suara sah dalam Struk Hasil Pemungutan Suara pada perangkat bilik menjadi dasar penghitungan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dan pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan sah.

Pasal 42

Pemerintah Kalurahan menyimpan kotak audit hasil pemungutan suara dan menjamin keamanannya.

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kalurahan

Pasal 43

- (1) KPPS dan KPPS Keliling menyampaikan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS atau TPS Keliling kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kalurahan berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan calon lurah yang memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai calon lurah terpilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala DPMK.



Bagian Keempat
Perolehan Suara Terbanyak Sama

Pasal 44

- (1) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan Calon Lurah Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak.
- (2) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama, penetapan Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah pemilih dalam DPT.

BAB VI
PENGAJUAN KEBERATAN SAKSI

Pasal 45

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS atau TPS Keliling kepada Ketua KPPS atau Ketua KPPS Keliling.
- (2) Ketua KPPS atau KPPS Keliling menyelesaikan/menindaklanjuti keberatan saksi dengan segera dalam waktu pelaksanaan pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS atau TPS Keliling.

Pasal 46

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap selisih penghitungan perolehan suara pada saat rekap hasil pemungutan suara di tingkat kalurahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan apabila terdapat hasil yang tidak sesuai dengan struk hasil pemungutan suara.
- (2) Panitia menyelesaikan/menindaklanjuti keberatan saksi dengan segera dalam waktu pelaksanaan penghitungan suara di Balai Kalurahan.



- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dapat diterima, Panitia mengadakan pembetulan saat itu juga.

BAB VII

KERUSAKAN PERALATAN

Pasal 47

- (1) Dalam hal peralatan secara elektronik mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan elektronik dilakukan perbaikan oleh tim teknis.
- (2) Peralatan elektronik yang mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan menggunakan peralatan elektronik lainnya yang telah disediakan pada hari pemungutan suara.
- (3) Kotak audit yang berasal dari perangkat elektronik di bilik yang mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diamankan oleh Ketua KPPS atau Ketua KPPS Keliling.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan penutupan dan penyegelan kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 48

- (1) Dalam hal perangkat elektronik di bilik mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki, maka penghitungan suara dilakukan dengan cara:
- Ketua KPPS atau Ketua KPPS Keliling membuka kotak audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3);
 - menghitung struk suara pemilih dari kotak audit sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - menambahkan jumlah suara yang tercantum dalam struk hasil pemungutan suara pada peralatan elektronik pengganti di bilik.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Berita Acara Penghitungan suara.



- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII CALON LURAH YANG MENINGGAL DUNIA

Bagian Kesatu Calon Lurah Kurang dari 2 (dua) Orang

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia dan mengakibatkan jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang terhitung sejak ditetapkan calon lurah sampai dengan sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara di TPS, maka pemilihan lurah dibatalkan.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia dan mengakibatkan jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang setelah dimulainya pelaksanaan pemungutan suara di TPS, maka pemilihan lurah tetap dilanjutkan.
- (3) Calon Lurah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan gugur.
- (4) Pelaksanaan pemilihan lurah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada periode Pemilihan Lurah berikutnya.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera melaporkan secara tertulis peristiwa calon lurah yang meninggal dunia kepada BPKal pada saat yang sama.
- (2) BPKal menyampaikan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala DPMK dengan tembusan Panewu.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Bupati menetapkan pembatalan pemilihan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua
Calon Lurah Lebih dari 2 (dua) Orang

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia dan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang, pemilihan lurah tetap dilanjutkan.
- (2) Calon Lurah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur.

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan tingkat kalurahan segera melaporkan secara tertulis peristiwa calon lurah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada BPKal dan Bupati melalui Kepala DPMK dengan tembusan Panewu.
- (2) Panitia pemilihan tingkat kalurahan mengubah keputusan panitia yang terkait dengan penetapan Calon Lurah.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan nomor urut dan tanda gambar calon, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan:
 - a. menghapus dan menyatakan tidak berlaku tanda gambar calon lurah yang meninggal dunia; dan
 - b. Tanda gambar Calon Lurah lainnya tetap menggunakan tanda gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- (4) Apabila perubahan tanda gambar pada surat suara elektronik tidak dapat dilakukan karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pemilihan lurah, maka tanda gambar calon lurah yang meninggal dunia pada surat suara elektronik dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Apabila calon lurah yang meninggal dunia memperoleh suara, maka suara calon lurah yang meninggal dunia dianggap sebagai suara kosong.



BAB IX
PEMILIHAN LURAH LANJUTAN DAN PEMILIHAN LURAH SUSULAN

Pasal 53

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi bencana alam atau bencana non alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah tidak dapat dilaksanakan, dilakukan penundaan Pemilihan Lurah dan selanjutnya dilakukan Pemilihan Lurah Lanjutan.
- (2) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, atau bencana non alam yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah tidak dapat dilaksanakan, dilakukan penundaan Pemilihan Lurah dan selanjutnya dilakukan Pemilihan Lurah Susulan.
- (3) Penundaan Pemilihan Lurah, Pemilihan Lurah Lanjutan dan/atau Pemilihan Lurah Susulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Lurah dalam kondisi bencana non alam berupa wabah, epidemi, dan/atau pandemi dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
SANKSI

Pasal 55

- (1) Calon Lurah, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang terlibat melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.



- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon lurah, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon lurah oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Lurah oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Daerah atas laporan dari Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon lurah oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Daerah atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat Kapanewon dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Biaya pemilihan Lurah dan tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Kalurahan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.



BAB XII
KEADAAN KAHAR

Pasal 57

Dalam hal terdapat keadaan kahar (*force majeure*), pelaksanaan pemungutan suara akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 38.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 50.1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 50.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 35



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PEMILIHAN LURAH
SECARA ELEKTRONIK

MEKANISME PEMBERIAN SUARA SECARA ELEKTRONIK OLEH PEMILIH

- A. Mekanisme pemberian suara secara elektronik oleh pemilih di TPS:
1. Pemilih datang ke TPS dengan membawa surat undangan;
 2. Ketua KPPS mengecek jari-jari kedua telapak tangan pemilih apakah ada tinta.
 3. Ketua KPPS menandai kehadiran pemilih dengan melingkari nomor urut pada DPT .
 4. Dalam hal pemilih tidak membawa undangan pemilih, Ketua KPPS memastikan pemilih telah terdaftar dalam DPT;
 5. Ketua KPPS menandai kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan melingkari nomor urut pada DPT dan memberi keterangan tidak membawa undangan.
 6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku;
 7. Dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun memenuhi persyaratan sebagai pemilih, Ketua KPPS meminta pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku;
 8. Ketua KPPS memasukkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 ke dalam DPT Tambahan;
 9. Pemilih lanjut usia, berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, atau sedang dalam keadaan sakit yang hadir di TPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota keluarga;
 10. Dalam hal tidak ada anggota keluarga, dibantu seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya;



11. Kesempatan untuk memberikan suara di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, kecuali terdapat berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, ibu hamil, lanjut usia, atau sedang dalam keadaan sakit dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu dengan persetujuan pemilih yang sudah hadir;
12. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan antre;
13. Petugas verifikasi meneliti surat undangan pemilih atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 6;
14. Petugas verifikasi melakukan verifikasi data pemilih pada perangkat verifikasi, dan memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah sebelum menggunakan hak pilih;
15. Dalam hal pemilih terverifikasi, petugas verifikasi memberikan surat undangan pemilih, Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku kepada petugas generator;
16. Petugas generator memberikan kartu pintar kepada pemilih serta menyimpan surat undangan pemilih atau mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku kepada pemilih;
17. Pemilih yang telah memperoleh kartu pintar menyerahkan kepada petugas bilik untuk dimasukkan dalam perangkat pembaca kartu pintar;
18. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam berkamera/kamera di bilik suara;
19. Pemilih memilih calon pada bilik suara setelah muncul tanda gambar calon pada layar monitor;
20. Pemilih menyentuh pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya pada layar monitor;
21. Pemilih memastikan pilihannya pada tampilan konfirmasi pada layar monitor dengan cara:
 - a. Apabila pemilih sudah yakin dengan pilihannya maka pemilih menyentuh tulisan “YA”, pada kotak warna hijau, atau



- b. Apabila pemilih tidak yakin dengan pilihannya atau ingin merubah pilihannya maka pemilih menyentuh tulisan “TIDAK”, pada kotak warna merah.
 22. Pemilih mengambil dan melipat lembar struk suara pemilih serta memasukkannya ke dalam kotak audit;
 23. Petugas bilik memastikan struk suara pemilih keluar dari printer, dilipat, dan dimasukkan dalam kotak audit oleh pemilih, dan apabila diperlukan bagi pemilih yang tidak didampingi pendamping dan kesulitan memasukan struk audit seperti pemilih lansia, sakit, berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, petugas bilik dapat membantu pemilih memasukkan struk ke dalam kotak audit, dengan tetap menjaga kerahasiaan pilihan pemilih;
 24. Pemilih menuju ke petugas tinta kemudian petugas meneteskan tinta ke salah satu jari pemilih sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya dan menuju pintu keluar yang disediakan;
 25. Pemilihan selesai, pemilih keluar dari area TPS.
- B. Mekanisme Pemberian suara secara elektronik oleh pemilih di TPS Keliling:
1. Ketua KPPS Keliling bersama Petugas Operasional Alat, Tim Teknis Lapangan, dan Petugas Keamanan mendatangi rumah atau kediaman pemilih dan dapat didampingi oleh Saksi Calon Lurah;
 2. Ketua KPPS meminta kepada pemilih atau keluarga pemilih untuk menyerahkan surat undangan;
 3. Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukan surat undangan, Ketua KPPS memastikan terlebih dahulu pemilih telah terdaftar dalam DPT;
 4. Dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun memenuhi persyaratan sebagai pemilih, Ketua KPPS meminta pemilih atau keluarga pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku;
 5. Ketua KPPS memasukkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 ke dalam DPT Tambahan;



6. Petugas menyiapkan peralatan e-voting agar mudah digunakan oleh pemilih dengan tetap memperhatikan aspek Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.
7. Pemilih lanjut usia, berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, atau sedang dalam keadaan sakit yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri didampingi oleh seorang anggota keluarga;
8. Dalam hal tidak ada anggota keluarga, dapat didampingi oleh Petugas Operasional Alat dengan disaksikan oleh Ketua KPPS dan Petugas Keamanan dengan tetap menjaga kerahasiaan pilihan pemilih;
9. Pemilih memilih calon pada bilik suara setelah muncul tanda gambar calon pada layar monitor;
10. Pemilih mengklik tanda gambar calon lurah atau layar komputer sesuai pilihannya dengan menggunakan mouse atau touchpad;
11. Pemilih memastikan pilihannya pada tampilan konfirmasi pada layar monitor dengan cara:
 - a. Apabila pemilih sudah yakin dengan pilihannya maka pemilih mengklik tulisan “YA”, pada kotak warna hijau; atau
 - b. Apabila pemilih tidak yakin dengan pilihannya atau ingin merubah pilihannya maka pemilih mengklik tulisan “TIDAK”, pada kotak warna merah.
12. Pemilih mengambil dan melipat lembar struk suara pemilih serta memasukkannya ke dalam kotak audit;
13. Petugas operasional alat memastikan struk suara pemilih keluar dari printer, dilipat dan dimasukkan dalam kotak audit oleh pemilih dan apabila diperlukan bagi pemilih lansia, sakit, berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang tidak didampingi pendamping, petugas dapat membantu pemilih mengambil, melipat dan memasukkannya struk ke dalam kotak audit, dengan tetap menjaga kerahasiaan pilihan pemilih;



14. Petugas Operasional Alat meneteskan tinta ke salah satu jari pemilih sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya.

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

